



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 89/Men.Kes/Per/V/1977

TENTANG

TATALAKSANA PENGUJIAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAN TENAGA-TENAGA LAINNYA YANG DIPEKERJAKAN
PADA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-tenaga lainnya yang dipekerjakan pada Negara Republik Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur Tatalaksana Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-tenaga lainnya yang dipekerjakan pada Negara Republik Indonesia.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 131, Tambahan Lembaran Negara No. 2068) ;
2. Undang-undang No. 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Tahun 1966 No. 23, Tambahan Lembaran Negara No. 2805) ;
3. Undang-undang No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 No. 42, Tambahan Lembaran Negara No. 2906) ;
4. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 55, Tambahan Lembaran Negara No. 3041) ;

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-tenaga lainnya yang dipekerjakan pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 No. 36, Tambahan Lembaran Negara No. 3105).

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATALAKSANA PENGUJIAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA-TENAGA LAINNYA YANG DIPEKERJAKAN PADA NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

B A B I

KEPENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Penguji Kesehatan ialah anggota Tim Penguji Kesehatan, Dokter Penguji Tersendiri dan Tim Khusus Penguji Kesehatan yang berwenang untuk melakukan pengujian kesehatan.
2. Tim Khusus Penguji Kesehatan ialah yang berwenang:
 - a. memutuskan naik banding tertinggi;
 - b. menentukan pegawai negeri yang akan berobat ke luar negeri dengan biaya negara;
 - c. menentukan pegawai negeri yang tidak dapat ditempatkan di daerah/bidang/fungsi/pemugasan berdasarkan kesehatannya.
3. Lembaga-lembaga Kesehatan ialah salah satu unit Kesehatan Pemerintah atau Swasta yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan.
4.

4. Pejabat yang berwenang ialah pejabat yang membawahi calon atau Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan atau yang diberi kuasa:
 - a. Di Pusat adalah eselon I atau Pimpinan Lembaga /Badan Pemerintah;
 - b. Di Daerah Tingkat I adalah Gubernur/ Kepala Daerah atau Kepala Kantor Wilayah;
 - c. Di Daerah Tingkat II adalah Bupati atau Kepala Dinas Tingkat II;
 - d. Tugas lain yang ditentukan kemudian oleh Menteri Kesehatan.

5. Penolakan langsung ialah penolakan tetap kepada mereka yang pada pengujian ternyata kesehatannya tidak memenuhi syarat-syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

B A B II

RUANG LINGKUP PENGUJIAN KESEHATAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengujian kesehatan mencakup pemeriksaan dan penilaian kesehatan, baik fisik maupun mental, adalah sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1977 (Lembaran Negara Tahun 1977 No. 36, Tambahan Lembaran Negara No. 3105), kecuali wanita yang sedang hamil.

B A B III

KEDUDUKAN DAN PENGANGKATAN

Pasal 3

- (1) Dokter Penguji Tersendiri adalah dokter yang bekerja pada suatu unit pelayanan kesehatan Rumah Sakit atau Pusat Kesehatan Masyarakat, yang sekurang-kurangnya mempunyai laboratorium untuk pemeriksaan darah, air seni, tinja dan mempunyai kartu baca (optotyphen) untuk memeriksa visus.
- (2) Tim Penguji Kesehatan berkedudukan sekurang-kurangnya di Rumah Sakit Type C, atau untuk propinsi yang belum mempunyai Rumah Sakit Type C maka Tim Penguji Kesehatan berkedudukan di Rumah Sakit Propinsi.

(3)

- (3) Tim Khusus Penguji Kesehatan berkedudukan di Rumah Sakit Type A.

Pasal 4

- (1) Dokter Penguji Tersendiri dan Tim Penguji Kesehatan diangkat dengan surat keputusan Menteri Kesehatan atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat.
- (2) Tim Khusus Penguji Kesehatan dibentuk dan diangkat oleh Menteri Kesehatan dengan surat keputusan.

B A B IV

TENGGANG WAKTU PELAKSANAAN PENGUJIAN

Pasal 5

Penetapan waktu dan pemanggilan mereka yang akan diuji kesehatannya, baik untuk pengujian kesehatan maupun pengujian ulangan, dilaksanakan secara tertulis dan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan pengujian kesehatan.

B A B V

KETENTUAN TEHNIS TENTANG
PELAKSANAAN PENGUJIAN

Pasal 6

- (1) Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil diselenggarakan berdasarkan petunjuk yang dimuat dalam " Buku Petunjuk tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil " yang terlampir pada Peraturan Menteri ini.
- (2) Untuk melaksanakan pengujian kesehatan, apabila dipandang perlu Tenaga Penguji Kesehatan dapat meminta konsultasi dan pemeriksaan tambahan dari dokter ahli dan atau Lembaga-lembaga Kesehatan Pemerintah atau Swasta.
- (3) Permintaan konsultasi dan pemeriksaan tambahan kepada dokter ahli dan atau Lembaga-lembaga Kesehatan Swasta dapat dibenarkan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat.

B A B VI

SIDANG TIM PENGUJI KESEHATAN ATAU TIM KHUSUS
PENGUJI KESEHATAN DAN CARA MENGAMBIL KEPUTUSAN

Pasal 7

- (1) Tim Penguji Kesehatan terdiri sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.
- (2) Sidang

- (2) Sidang Tim Penguji Kesehatan atau Tim Khusus Penguji Kesehatan dianggap syah, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang termasuk ketua.
- (3) Tim Penguji Kesehatan atau Tim Khusus Penguji Kesehatan mengambil keputusan dengan suara terbanyak dari jumlah yang hadir.
Jika ada pihak yang tidak setuju, ia berhak mencatat pendapatnya dalam buku register pengujian dan kemudian membubuhkan tanda tangannya.

B A B VII

HASIL KEPUTUSAN PENGUJIAN
KESEHATAN DAN PEMBERITAHUAN

Pasal 8

- (1) Hasil suatu pengujian kesehatan diputuskan dengan sebutan sebagai berikut :
 - a. memenuhi syarat untuk semua jenis pekerjaan pada umumnya ;
 - b. memenuhi syarat untuk jenis pekerjaan tertentu ;
 - c. dapat diterima dengan bersyarat untuk (a) atau (b) tersebut di atas ;
 - d. untuk sementara belum memenuhi syarat kesehatan dan memerlukan pengobatan/perawatan dan ujian kesehatan perlu diulang setelah selesai pengobatan/perawatan atau ditolak untuk sementara ;
 - e. tidak memenuhi syarat untuk menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil atau ditolak.
- (2) Hasil pengujian kesehatan harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dan pejabat yang berwenang menurut bentuk yang telah ditentukan dalam Buku Petunjuk tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi penolakan sementara, maka kepada pejabat yang berwenang harus diberitahukan untuk berapa lama penolakan sementara itu.
- (2) Dalam hal terjadi penolakan langsung atau penolakan sementara oleh Tenaga Penguji Kesehatan, diberitahukan secara lisan dan tertulis segala sesuatu yang boleh diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 10.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi penolakan sementara, maka untuk ujian kesehatan berikutnya tidak diperlukan permintaan baru untuk pengujian kesehatan, kecuali apabila yang bersangkutan tidak kembali untuk pemeriksaan ulangan dalam tenggang waktu penolakan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1).
- (2) Dalam hal diberikan keputusan dengan sebutan "dapat diterima dengan bersyarat" kepada pejabat yang berwenang secara tertulis diberikan laporan mengenai tindakan yang harus diambil.

B A B VIII

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 11

- (1) Dalam hal orang yang diuji kesehatannya atau pejabat yang meminta pengujian kesehatan tidak menyetujui atas keputusan dari pihak penguji kesehatan, ia dapat mengajukan keberatan menurut ayat (2) dan (3) pasal ini.
- (2) Dalam hal pengujian kesehatan dilakukan oleh Dokter Penguji Tersendiri, pengajuan keberatan disampaikan kepada Tim Penguji Kesehatan yang terdekat oleh Pejabat yang berwenang secara tertulis dengan tembusan kepada mereka yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal pengujian kesehatan dilakukan oleh Tim Penguji Kesehatan, pengajuan keberatan disampaikan kepada Tim Khusus Penguji Kesehatan yang terdekat oleh pejabat yang berwenang secara tertulis dan menyampaikan tembusan kepada mereka yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Pengajuan keberatan kepada Tim Penguji Kesehatan atau Tim Khusus Penguji Kesehatan berlaku dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung dari saat yang bersangkutan atau pejabat yang berwenang menerima surat pemberitahuan tentang keputusan pengujian kesehatan.
- (2) Tim Penguji Kesehatan atau Tim Khusus Penguji Kesehatan yang menerima pengajuan keberatan yang dimaksud dalam pasal 11 dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :
 - a. meminta berkas pengujian dari Dokter Penguji Tersendiri atau Tim Penguji Kesehatan untuk penelitian yang diperlukan ;
 - b. mengadakan

b. mengadakan pengujian ulangan kepada yang bersangkutan dalam hal terdapat keragu-raguan.

- (3) Untuk mengadakan pengujian ulangan, penetapan waktu dan pemanggilan berlaku ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 5.

B A B IX

PENYIMPANAN CATATAN PENGUJIAN KESEHATAN

Pasal 13

- (1) Untuk setiap orang yang diuji kesehatannya dibuat catatan tersendiri menurut contoh yang tercantum dalam "Buku Petunjuk tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil".
- (2) Catatan yang dimaksud dalam ayat (1) setiap tahun harus disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat selambat-lambatnya pada akhir bulan Februari tahun berikutnya dengan maksud sewaktu-waktu mudah dicari kembali.

B A B X

KEUANGAN

Pasal 14

- (1) Biaya pengujian kesehatan yang menyangkut honorarium petugas, biaya operasional dan administrasi dibebankan kepada anggaran Departemen Kesehatan.
- (2) Biaya perjalanan bagi mereka yang diuji kesehatannya tidak menjadi tanggungan Departemen Kesehatan.
- (3) Tata cara penbebanan biaya pengujian kesehatan diatur oleh Menteri Kesehatan.

B A B XI

P E N U T U P

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 16.

Pasal 16

Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Kesehatan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 2 M e i 1977



ttd.

S I W A B E S S Y).-